

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah

Nomor 22 Tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001

BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang :

- a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan tidak sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 (BN No. 6336 hal. 8B-15B dst) tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 (BN No. 6336 Hal. 8B-15B dst) tentang Pemerintah Daerah (LN Tahun 1999 No. 60 TLN No. 3839);
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 (BN No. 6334 hal. 13B-16B dst) tentang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi (LN Tahun 2000 No. 54, TLN No. 3952);
3. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 No. 70);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG BENTUK-BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1

Bentuk Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Bentuk Keputusan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Bentuk Keputusan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juli 2001

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTOTNOMI DAERAH

Ttd.

SURJADI SOEDIRDJA

Lampiran I

BENTUK PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

A. KERANGKA PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR :.....TAHUN :.....

TENTANG
RETRIBUSI PARKIR
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang

a. bahwa.....;

a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

Mengingat :

1. Undang-undang No :.....tahun.....tentang.....(LN

Tahun.....No.....,TLN No.....);

2.;

3.;

4.dst.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG
RETRIBUSI PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah.....
2. Pemerintah daerah adalah.....
3. Kepala daerah adalah.....

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

.....
.....

Pasal 3

.....
.....

Pasal 4

.....
.....

BAB III

.....

Pasal 5

.....
.....

Pasal 6

(1)

.....
.....

(2)

.....
.....

BAB.....

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal.....

(1)

.....
.....

(2)

.....
.....

BAB.....

KETENTUAN PIDANA

Pasal.....

(1)

.....
.....

(2)

.....
.....

BAB.....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

.....
.....

Pasal.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal.....

BUPATI BOGOR

(Nama jelas)

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

.....
.....
.....
.....
.....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan.....adalah.....

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal.....dst

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR.....**

BAB.....

.....

Pasal.....

.....

Pasal.....

.....

BAB.....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

.....

Pasal.....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.....

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

BUPATI/WALIKOTA.....

(Nama jelas)

Diundangkan di.....

Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/WALIKOTA.....

(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.....TAHUN.....NOMOR.....

2. Yang bersifat penetapan

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PRODUK HUKUM DAERAH

BUPATI/WALIKOTA.....

Menimbang :

- a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa.....;

Mengingat :

1.....;

2.....;

3.....dst;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :.....;

KEDUA :.....;

KETIGA :.....;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

BUPATI/WALIKOTA.....

(Nama jelas)

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

Ttd.

SURJADI SOEDIRDJA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA.....NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG.....

I. PENJELASAN UMUM

.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- A. Yang dimaksud dengan.....
- B. Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA.....NOMOR.....

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

Ttd.

SURJADI SOEDIRDJA

BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

A. KERANGKA KEPUTUSAN GUBERNUR

1. Yang bersifat pengaturan

KEPUTUSAN GUBERNUR.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR.....

Menimbang :

- a. bahwa.....
- b. Bahwa.....
- c. Bahwa.....
- d. Bahwa.....

Mengingat :

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN GUBERNUR.....TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH TENTANG BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah.....
2. Pemerintah daerah adalah.....
3. Kepala daerah adalah.....

BAB II

....

Pasal.....

.....

Pasal..

.....

BAB.....

.....

Pasal.....

.....

Pasal...

.....

BAB...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

.....

Pasal.....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi.....

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

GUBERNUR.....

(Nama jelas)

Diundangkan di.....

Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH PROPINSI..... TAHUN.....NOMOR.....

1. Yang bersifat penetapan

KEPUTUSAN GUBERNUR.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PRODUK HUKUM DAERAH

GUBERNUR.....

Menimbang :

- a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa.....;

Mengingat :

1.....;

2.....;

3.....dst;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :.....;

KEDUA :.....;

KETIGA :.....;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

GUBERNUR.....

(Nama jelas)

A. KERANGKA KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

1. Yang bersifat pengaturan

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG REKLAME

BUPATI/WALIKOTA.....

Menimbang :

- a. bahwa.....
- b. bahwa.....
- c. bahwa.....
- d. bahwa.....

Mengingat :

1.....;

2.....;

3.....dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah.....
- 2. Pemerintah daerah adalah.....
- 3. Kepala Daerah adalah.....

BAB II

.....

Pasal.....

.....

Pasal.....

.....

B.KERANGKA PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA.....NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG.....
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA.....

Menimbang :

- a. bahwa.....
- b. bahwa.....
- c. bahwa.....
- d. bahwa.....

Mengingat :

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....dst.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA....NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.....No....Tahun.....tentang.....(Lembaran Daerah Tahun....No.....,TLN No.....), yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.....No.....Tahun.....Tentang.....(Lembaran Daerah Tahun.....No.....,TLN No.....), diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 5 dihapus
- B. Ayat (3) Pasal 7 dihapus
- C. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

(1).....

(2).....

- D. Pada Pasal 10 ditambah ayat (5), yang berbunyi :

(5).....

- E. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) Pasal "Pasal 14A" baru yang berbunyi berikut :

"Pasal 14A

.....

- F. Dalam Pasal 18, perkataan"....."dibaca"....."
- G. Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara perkataan"....." dan"....." disisipkan perkataan"....."
- H. Dalam ayat (2) dari Pasal 27, perkataan"....."dihapuskan.

" Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.....

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

BUPATI/WALIKOTA.....

(Nama jelas)

Diundangkan di.....

Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA.....

(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.....
TAHUN.....NOMOR.....

LAMPIRAN III

BENTUK INSTRUKSI KEPALA DAERAH

A. KERANGKA INSTRUKSI GUBERNUR

INSTRUKSI GUBERNUR.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR

KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR.....

Menimbang :

a. bahwa.....

b. bahwa.....

c. bahwa.....

d. bahwa.....

Mengingat :

1.....;

2.....;

3.....dst.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Sdr.....;

2. Sdr.....;

Untuk :

PERTAMA :.....;

KEDUA :.....;

KETIGA :.....;

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

GUBERNUR.....

(Nama jelas)